BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
Jl. MT. Haryono No. 466 Semampir Kraksaan Probolinggo 67282
Email : panwaslukabprob@gmail.com

# PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
# KABUPATEN PROBOLINGGO
## KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
## KABUPATEN PROBOLINGGO

**NOMOR : 025/K.BAWASLU.JI-22/HK.01.01/I/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KREJENGAN TAHUN 2018**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Probolinggo pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

Memperhatikan : Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: Nomor : 025/BA/BAWASLU-JATIM.JI-22/XI/2017 Tanggal 03 Nopember 2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krejengan Tahun 2017.

*Memutuskan...*

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krejengan pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum Pertama, Masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krejengan sampai dengan berakhirnya tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Dana Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

KEEMPAT : Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemlihan Umum Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 disampaikan kepada :

1. Bupati Probolinggo;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;
4. Camat Krejengan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**
**KETUA**




**ZAINI GUNAWAN, S.Ag.,M.Pd.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 025/K.BAWASLU.JI-22/HK.01.01/I/2018
TANGGAL : 02 Januari 2018

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO**
**Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**

| No | Nama | Jabatan | Divisi |
|---|---|---|---|
| 1 | Asdiman Afnani, S.Ag | Ketua | Divisi Organisasi dan SDM |
| 2 | Sipu Adi, M.PdI | Anggota | Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran |
| 3 | Basori Alwi | Anggota | Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga |

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PROBOLINGGO**
**KETUA,**

**ZAINI GUNAWAN, S.Ag.,M.Pd.**